

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

Terdapat perbedaan yang mendasar antara koperasi konvensional dan koperasi syariah yaitu dalam hal sistem. Koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil.

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.¹ Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.²

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³ Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *Profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁴

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* (koperasi sebagai *mudharib*) dan *mudharib* (koperasi sebagai

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.86.

² Marbun B.N., *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm.93.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.153.

⁴ Cristopher Pass, *et al*, *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm.537.

shahibul maal) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

2. Teori Bagi Hasil

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi (didzalimi).⁵

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelembaran dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan KSPPS) dan *mudharib* (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.

3. Landasan Syariah Bagi Hasil

Adapun landasan syari'ah bagi hasil meliputi :

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 26.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران : 130)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*(QS. Ali Imron : 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا⁶ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gil. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”*.(QS. Al- Baqarah : 275).⁶

b. Hadits

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

⁶ Prof. Dr.H. Ismail Nawawi,MPA.,M.Si, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2012, hlm 70

Artinya : *Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. “ mereka itu semua sama”.*(HR.Muslim)

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadist diatas jelas dikatakan bahwa riba adalah hukumnya haram, sehingga bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional yang juga dianggap dengan riba adalah haram. Dalam fatwa nya, MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank.

Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa :

- 1) Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- 2) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.⁷

4. Metode bagi hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a) Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.⁸
- b) Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto.⁹ Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat

⁷ <http://www.dsnmui.or.id>, diakses pada tgl 27 April 2017

⁸ www.syariah.com, diakses pada tgl 27 April 2017

⁹ <http://www.inkopsyahbmt.co.id> , di Akses pada Tgl 28 April 2017

diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.¹⁰

Bank-bank yang syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).¹¹ Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factotrs*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *invesment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) *Invesment rate*

Merupakan *presentase* aktual dana yang di *investasikan* dari total dana. Jika bank menentukan *invesmentrate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk di *investasikan*

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UUP AMP YKPN*, 2002, hlm.105.

¹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 264.

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di *investasikan*. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.

1. Rata-rata saldo minimum bulanan
2. Rata-rata total saldo harian

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

- 1) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- 2) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- 3) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

1. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
2. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.

2. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan *non* Islami dan Islam adalah terletak pada pengambilan keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persolan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fiqih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.¹²

Pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio /nisab bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung – rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya Rasio Bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang di jalankan. Bila usaha merugi,

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, hlm. 149.

d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	kerugian akan ditanggung bersama
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil ¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Deposito

1. Pengertian Deposito Syariah

Pada dasarnya, sistem penghimpunan dana pada bank syariah menurut sumbernya meliputi: modal, titipan, dan investasi. Deposito pada bank syariah termasuk sumber dana yang berasal dari investasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan akad *mudharabah*, maka deposito di bank syariah disebut dengan deposito *mudharabah*.¹⁴

Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk irak, sedangkan hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.¹⁵

¹³ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung : Angkasa , 2003, hlm 71

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press 2000, hlm.146

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 111.

Menurut bahasa *Mudharabah* atau *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.¹⁶

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan.¹⁷ Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

a) Jenis – jenis akad *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁹

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang di investasikannya. *Mudharib* biasanya hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya,

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, Cet ke-6, h. 135

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm60

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm 97

hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, dan lain – lain.²⁰

Ada dua jenis *mudharabah muqayyadah* yaitu:

a. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Nasabah mensyaratkan dananya hanya boleh digunakan untuk nasabah dalam sektor tertentu saja, misalnya pertanian, manufaktur, pertambangan dan properti. Selain berdasarkan sektor dapat juga mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalkan hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan saja, akad penyewaan saja, atau kerja sama usaha saja.

b. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet,*

Mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah dan pelaksana usaha saja. Bank hanya memperoleh *arrange fee*.²¹

Adapun yang dimaksud secara khusus dengan deposito *mudharabah* atau yang disebut dengan deposito investasi *mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ke-3 (perseorangan badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu saat jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil.²²

²⁰Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* hlm.151

²¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm . 213

²² Perwataatmaja Karnaen dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dhana bhakti wakaf, 1992, hlm.20.

2. Landasan Hukum mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

1. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “*Firman Allah: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”*.(QS. Al-Muzzammil: 20)

Yang menjadi Wajhud – dilalah atau argumen dari Qur'an Surat Al-Muzammil: 20 di atas adalah adanya kata *Yadhribun* yang sama dengan akar kata *Mudharabah*, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يُنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي ضَمَنِ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ الْأَوْسَطَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

Artinya : *Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”*.(HR ath_Thabrani).

3. *Ijma*

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang Mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, 1989, 4/838)

4. *Qiyas*

Transaksi Mudharabah yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, *shahibul maal*) kepada pihak lain (*mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, di *qiyas*-kan kepada transaksi *musaqah*.²³

a. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Rukun *mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah di tentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu :²⁴

- 1) Pemilik dana (*shahibul mal*)
- 2) Pengelola (Mudharib)
- 3) Ucapan serah terima (shighat ijab wa qobul)
- 4) Modal (ra'sul mal)
- 5) Pekerjaan dan Keuntungan

Syarat Mudharabah

Syarat yang harus dipenuhi dalam Mudharabah sebagai berikut²⁵ :

- 1) Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal dan manajer serta cakap dalam hukum.

²³Wirosa, *Penghimpunan dana dan distribusi Bagi Hasil Usaha Bank syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, hlm 49

²⁴ Herry sutanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran bank Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hlm 213

²⁵ Prof. Dr.H. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2012, hlm 143

- 2) Ucapan serah terima kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak / transaksi.
- 3) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (shahibul mal) kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib.
- 4) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. keuntungan adalah tujuan akhir dari mudharabah.
- 5) Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

3. Ketentuan Tentang Tabungan Mudharabah

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kawasannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁶

4. Fatwa DSN tentang Deposito Syariah

Dalam kinerjanya nya, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang deposito.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito Menimbang, mengingat, memperhatikan : memutuskan, Menetapkan : fatwa tentang deposito

Pertama : tabungan ada dua jenis :

1. Deposito yang tidak di benarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua : ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai, mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal yang dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²⁶ Wiroso, *Penghimpunan dana* hlm 49

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuntungkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁷

5. Distribusi hasil usaha tabungan berjangka (deposito)

Distribusi pembagian hasil usaha bank syariah dengan nasabah (shahibul maal) penghimpunan dana hanya didasarkan akad mudharabah, pembagian bagi hasil usaha dilakukan berdasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal akad.

Faktor yang mempengaruhi perhitungan hasil usaha

a) Besaran kontribusi investasi (pembobotan sumber dana)

Pada awal berdirinya bank umum syariah di Indonesia, yaitu bank muamalat Indonesia, perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan dengan memberikan pembobotan, bank syariah memberikan bobot terhadap sumber dana yang di pergunakan dalam penyaluran dana oleh bank syariah yang memberikan bobot investasi terhadap masing-masing kelompok dana misalnya tabungan mudharabah diberi bobot 0,7, deposito mudharabah 1 bulan diberi bobot 0,65, deposito mudharabah 3 bulan diberi bobot 0,66 dan sebagainya, dan pembobotan terhadap kelompok sumber dana yang dapat diinvestasikan untuk jangka waktu yang lama seperti deposito mudharabah 1 tahun diberi bobot 1.

b) Penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha (profit distribution)

Penentuan jenis sumber dana ini merupakan unsur yang sangat penting, karena jumlah sumber dana ini yang akan mempunyai dampak terhadap penyaluran yang akan dilakukan dan

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 25.

pendapatan yang akan di peroleh. Belum ada keseragaman yang dilakukan oleh bank syariah dalam menentukan jenis sumber dana yang dipergunakan sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Ada beberapa pola yang dipergunakan oleh bank syariah, yaitu antara lain :

1. Dana prinsip mudharabah mutlaqah saja

Dalam metode ini bank syariah perhitungan sumber dana yang diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha hanya sumber dana dengan prinsip mudharabah mutlaqah saja, karena sesuai dengan prinsipnya hasil dari pengelolaan dana tersebut yang akan dibagihasilkan sedangkan sumber dana yang lain seperti dana dengan prinsip wadiah dan modal tidak ikut sertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan alasan pendapatan yang diperoleh menjadi pendapatan bank syariah dengan tulus dan ikhlas, apabila bank syariah tidak dapat menyalurkan dana mudharabah yang dihimpun, bank syariah yang bersangkutan tidak melakukan penghimpunan dana mudharabah mutlaqah lagi karena dengan adanya penambahan dana dngan pendapatan dari penyaluran yang tidak bertambah akan merugikan para deposan yang terdahulu.

2. Total sumber dana pihak ketiga (prinsip wadiah dan mudharabah mutlaqah)

Bank syariah menetapkan sumber dana yang diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha adalah semua penghimpunan dana dengan prinsip wadiah maupun dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Perlu diingat bahwa walaupun prinsip wadiah dipergunakan sebagai sumber dana dalam perhitungan distribusi hasil usaha tetapi porsi pendapatan yang diperoleh dari dana prinsip wadiah tersebut menjadi milik bank syariah sepenuhnya.

3. Total sumber dana (prinsip wadiah dan prinsip mudharabah dan modal)

Metode lain penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah didanai dari sumber dana yang ada pada bank tersebut yang telah dicampur menjadi satu (pooling fund), baik yang berasal dari prinsip mudharabah, prinsip wadiah, maupun yang berasal dari bagian modal bank syariah sendiri.

Semua sumber dana yang ada dianggap mempunyai kontribusi dalam penyaluran dana sehingga dalam pembagian pendapatan dari penyaluran dana, sumber dana yang berasal dari prinsip wadiah dan sebagian modal harus dihitung. Apabila dana mudharabah mutlaqah lebih kecil dari jumlah penyalurannya maka pendapatan yang dibagikan sama dengan metode prioritas pada butir 1 di atas, tetapi apabila jumlah dana mudharabah yang dihimpun lebih besar dari penyaluran yang dilakukan maka pendapatan yang dibagikan akan menjadi lebih kecil dari metode prioritas pada butir 1 di atas. Yang menjadi masalah adalah beberapa besarnya modal yang diikutsertakan sebagai teori modal bank diutamakan dipergunakan sebagai investasi aktiva tetap, bukan aktiva produktif.

c) Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait

Penentuan jenis kelompok penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah juga sangat berpengaruh terhadap pendapatannya yang dipergunakan sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha karena dari pendapatan kelompok penyaluran ini yang akan dibagihasikan.

d) Penentuan pendapatan dibagihasikan

Sesuai dengan paragraf 16 PSAK 59 tentang perbankan syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSNMUI/IX/2000 tanggal 16 september tentang sistem distribusi hasil usaha, pendapatan yang akan dibagihasikan

antara mudharib dan shahibul maal adalah pendapatan yang nyata-nyata telah diterima (cash basis) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (accrual basis) tidak dibenarkan untuk di bagi antara mudharib dan shahibul maal. Dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah dimana sebagai asumsi dasar adalah asumsi dasar akrual (accrual basis) maka bank syariah harus bias membedakan pendapatan yang telah ada aliran kas masuk dan pendapatan yang masih dalam pengakuan.

e) Pemisahan jenis valuta

Dalam perhitungan distribusi hasil usaha tersebut ada bank syariah membedakan pembagian hasil usaha sesuai valuta mata uangnya seperti perhitungan distribusi hasil usaha rupiah, perhitungan distribusi hasil usaha valuta asing dan sebagainya.

f) Nisbah yang sudah disepakati diawal perjanjian

Berdasarkan hasil usaha baik yang diperoleh shahibul maal maupun yang diperoleh bank syariah juga tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal akad. Dalam hal bank syariah memberikan nisbah yang lebih besar dari pemilik dana yang lain(special nisbah), berarti shahibul maal akan memperoleh hasil usaha yang lebih besar atau sebagian hasil usaha bank sebagai mudharib diserahkan kepada shahibul maal, dengan kata lain special nisbah akan ditanggung oleh bank syariah.

g) Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi bank syariah juga memegang peranan yang sangat penting dalam kaitannya perhitungan distribusi hasil usaha, terutama yang berkaitan dengan penentuan pendapatan dan pengakuan pendapatan yang merupakan unsur penting dalam perhitungan distribusi hasil usaha.²⁸

²⁸Wirosa, *Penghimpunan Dana* hlm. 89.

6. Karakteristik dan Ketentuan Umum Deposito Mudharabah

Adapun yang merupakan karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut²⁹:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.
- b) Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- d) Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁹ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009, hlm. 15.